

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya baik untuk kebutuhan psikis maupun biologis. Salah satu contohnya ialah manusia membutuhkan pasangan untuk dapat memiliki keturunan. Di Indonesia, keturunan atau anak yang sah dimata hukum haruslah anak yang berasal dari proses perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Sedangkan menurut kompilasi hukum adat, perkawinan diharuskan untuk mendapatkan keturunan agar generasi nenek moyang tidak putus keturunannya.

Perkawinan yang sah dimata Negara adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan kelengkapan data seperti, umur 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan juga sah secara Agama. Pengertian Perkawinan diatur dalam Pasal 1 UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Di Indonesia yang memiliki kemajemukan suku dan budaya, dimana melangsungkan perkawinan secara adat merupakan hal yang selalu diperhatikan bahkan diharuska oleh tokoh atau ketua adat. Adat istiadat merupakan suatu kebiasaan yang tutun-temurun dalam sebuah lingkungan

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yang luas adat istiadat atau yang juga dikenal sebagai tradisi dapat bisa menyangkut berbagai kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan adat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula. Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, kebiasaankebiasan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat dirubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.² Apabila membicarakan tentang peradilan menurut sistem hukum adat maka kita mengenal sistem peradilan dalam menyelesaikan perselisihan diantara warga masyarakat hukum adat, yang pada umumnya bersifat perdata dan sampai sekarang masih berlaku. Peradilan adat bersifat insidental, dalam artian sewaktu- waktu saja bila diperlukan. Sidang adat berupa suatu pertemuan yang dilakukan dan dihadiri oleh para pemuka adat, pemuka masyarakat, dan para wakil dari pihak yang berselisih. Peradilan adat adalah sistem peradilan yang berbasis pada hukum dan norma-norma adat atau tradisional yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Sistem ini beroperasi di samping atau, dalam beberapa kasus, menggantikan sistem hukum formal yang diatur oleh negara. Peradilan adat sering kali digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam masyarakat yang memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya. Fungsi dan peran dari peradilan adat adalah bersifat

² Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 459

mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat setempat dan bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, melainkan mencari titik temu yang merupakan kesepakatan antara pihak kearah perdamaian dan kerukunan. Kasus-kasus perselisihan yang diselesaikan secara damai itu berupa perkara-perkara kecil, seperti perselisihan kedudukan adat, sengketa keluarga, kerabat atau ketetangga, sengketa perkawinan dan perceraian, perzinahan, hutang piutang, warisan dan lain-lain yang tidak bawa ke peradilan umum.

Salah satu masyarakat Indonesia yang menggunakan adat yaitu masyarakat suku Nias, yang mana dalam melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa tahap, mulai dari penyampaian niat melamar dari pihak laki-laki ke pihak perempuan melalui perantara, dan kemudian sebaliknya perantara memberitahukan jawaban dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Apabila pihak perempuan menerima lamaran tersebut maka perempuan menyampaikan syarat jujuran yang diinginkan baik itu berupa uang tunai, beras, daging, dan sirih serta menentukan tanggal pesta pernikahan. Memberi jujuran oleh pihak laki-laki tidak tidak bermaksud membeli wanita, tetapi sebagai simbol bahwasanya laki-laki akan memberi nafkah dan mahar sebagai pendahuluan sebagai lambang tanggung jawab calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Biasanya uang jujuran diberikan sebelum pesta perkawinan dilangsungkan agar pihak perempuan mempergunakan uang jujuran tersebut untuk kepentingan acara adat, lalu dilangsungkanlah acara pesta pernikahan secara adat. Adanya jujuran dalam pelaksanaan perkawinan secara adat haruslah beriringan dengan undang-undang. adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Namun masih sering terjadi masalah tentang ketidak sesuaian antara perjanjian tentang jujuran dengan pelaksanaannya. Salah satu contoh yang terjadi dimana masyarakat dari pulau Nias berdomisili di lingkungan Negeri Lama Labuhanbatu. Dimana terdapat rencana perkawinan yang hendak dilangsungkan dengan adat suku Nias, namun salah satu pihak membatalkan pernikahan tersebut secara sepihak sehingga menimbulkan permasalahan antara pihak calon mempelai laki-laki dengan pihak calon mempelai perempuan. Kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dengan adat Nias dari tahap penyampaian niat melalui perantara hingga pembayaran jujuran telah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebanyak tujuh puluh lima persen dari perjanjian awal, namun calon pengantin perempuan melarikan diri dengan laki-laki lain yang membuat pihak calon pengantin laki-laki keberatan dan meminta pengembalian uang jujuran dua kali lipat kepada calon pengantin perempuan. Karena dalam adat Nias bila pihak laki-laki membatalkan perkawinan maka semua uang jujuran yang diberikan akan hangus, namun apabila pihak perempuan yang membatalkan perkawinan maka uang jujuran dikembalikan sebanyak dua kali lipat.

Kajian sosial hukum adat memiliki peranan penting dalam memahami dan mengelola hubungan sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat. Kajian sosial hukum adat membantu memahami bagaimana masyarakat adat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Ini mencakup tata cara pernikahan, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya. Kajian sosial hukum adat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Ini penting untuk menciptakan

kebijakan yang adil dan relevan yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Kajian sosial hukum adat dapat mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat adat. Ini mencakup proses mediasi oleh tokoh adat, penggunaan aturan adat, dan penyelesaian konflik dalam konteks lokal.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ASPEK HUKUM TENTANG UANG JUJURAN (MAHAR) PADA PERKAWINAN SUKU NIAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF YANG DIBATALKAN SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN (KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM ADAT)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian padalaatar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Bagaimana kajian sosiologis pentingnya uang jujur pada pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat Nias?
2. Bagaimana kajian penyelesaian kasus pengembalian uang jujur dalam hukum adat Nias pada kasus di Negeri Lama Labuhanbatu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pentingnya uang jujur pada pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat Nias di Negeri Lama Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pengembalian uang jujur dalam hukum adat Nias di Negeri Lama Labuhanbatu?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat terutama masyarakat adat Nias terkait pentingnya uang jujur dalam melaksanakan perkawinan bagi masyarakat adat Nias di Negeri lama Labuhanbatu.
2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi masyarakat serta para pihak yang hendak melakukan penelitian atau pembelajaran tentang penyelesaian kasus pengembalian uang jujur dalam hukum adat Nias terkhusus di daerah Negeri Lama Kabupaten Labuhanbatu.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi hukum yang akan disusun, maka penulis menyusun kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memberi penjelasan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memberi penjelasan tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan umum untuk mengetahui bagaimana pengaturan aspek hukum tentang uang jujur pada perkawinan suku Nias menurut perspektif hukum positif di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yaitu tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis bahan hukum, serta cara kerja dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang kajian sosiologis hukum adat tentang pentingnya uang jujur bagi masyarakat adat nias serta memberi penjelasan tentang dampak apabila uang jujur dikembalikan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberi kesimpulan dan saran tentang kajian sosiologis hukum adat tentang pentingnya uang jujur bagi masyarakat adat nias serta memberi penjelasan tentang dampak apabila uang jujur dikembalikan.